




	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>1. Direktur 2. Ketua Jurusan 3. Ketua Program Studi 4. Pemangku Kepentingan Internal</p> <p>1. Perumusan Perumusan standar pengelolaan pendidikan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur.</p> <p>2. Penetapan Penetapan standar pengelolaan pendidikan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah memperoleh persetujuan Senat.</p> <p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan dilakukan oleh</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>Wadir I, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar standar pengelolaan pendidikan</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar standar pengelolaan pendidikan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Wadir I, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 5. Statuta: pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>fungsional sesuai dengan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>6. Jurusan: unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu kesehatan, pengetahuan, dan teknologi tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.</p> <p>7. Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.</p> <p>8. Senat: badan normatif dan perwakilan tertinggi di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>9. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan di Poltekkes Surakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>10. Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi atau perguruan tinggi dan Jurusan/Program Studi</p> <p>2. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun perencanaan program institusi (Visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, rencana kerja)</p> <p>a. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi bersama senat harus menyusun visi misi dan statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta dan akan dievaluasi setiap 4 tahun</p> <p>b. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>institusi Poltekkes Kemenkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun</p> <p>c. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan strategi pencapaian setiap tahun</p> <p>d. Poltekkes Kemenkes Surakarta harus mempunyai rencana strategi 5 tahun dan rencana kerja setiap tahun</p> <p>3. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun Pengorganisasian Institusi Pendidikan</p> <p>a. Poltekkes Kemenkes Surakarta harus mempunyai pedoman pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>b. Direktur harus menetapkan struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>c. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>4. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melaksanakan program-program Institusi Pendidikan</p> <p>a. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun.</p> <p>b. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun.</p> <p>c. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>mengisi KRS sebelum semester dimulai.</p> <p>d. Ketua Jurusan/Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester.</p> <p>e. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan minat dan bakat untuk mahasiswa baru.</p> <p>f. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun.</p> <p>g. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun.</p> <p>h. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>i. Direktur harus mengelola secara profesional sumber daya perguruan tinggi untuk selalu mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>j. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun persyaratan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru.</p> <p>k. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai.</p> <p>l. Direktur harus melakukan penyusunan jenjang karier.</p> <p>m. Direktur harus membuat pemetakan pelatihan dan penguatan kapasitas diri.</p> <p>n. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengawal penegakan disiplin,</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>pemberian penghargaan, dan persiapan pensiun.</p> <p>o. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung dengan sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing-masing.</p> <p>p. Manajemen keuangan harus didukung dengan administrasi yang rapi, khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat.</p> <p>5. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Institusi Pendidikan</p> <p>a. Poltekkes Kemenkes Surakarta harus mempunyai sistem penjaminan mutu internal, yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan mengembangkan standar Poltekkes Kemenkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap satu tahun.</p> <p>6. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>7. Unit Pengelola Program studi/Program Studi wajib:</p> <p>a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
--	---


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<p>A. Pengelolaan Pembelajaran pada Tingkat Prodi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi memiliki Kurikulum Operasional serta RPS untuk setiap mata kuliah 2. Pembelajaran pada setiap program studi diselenggarakan sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 3. Setiap jurusan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 4. Setiap jurusan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 5. Setiap jurusan melaporkan hasil program pembelajaran pada setiap program studi yang dikelolanya secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. <p>B. Pengelolaan Pembelajaran pada Tingkat Direktorat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 2. Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan 3. Terdapat upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi 4. Terdapat proses pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 5. Terdapat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
-----------------------------------	---


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	6. Disampaikannya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 7. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam BKD dengan nilai > 12 sks 8. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat 9. Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy dan yang telah diupload secara on-line 10. Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi sesuai dengan jadwal
--	---

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan	Setiap program studi memiliki Kurikulum Operasional serta RPS untuk setiap mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembelajaran pada setiap program studi diselenggarakan sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun.	capaian pembelajaran lulusan						
	Setiap jurusan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap jurusan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap jurusan melaporkan hasil program pembelajaran pada setiap program studi yang dikelolanya secara periodik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.						
	Terdapat kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021


**Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127.
(0271) 856929**

Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021


STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam	Terselenggaranya proses pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan	studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran						
Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Terdapat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Disampaikannya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi	Semua dosen mendapatkan penilaian dalam BKD dengan nilai > 12 sks	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy dan yang telah diupload secara on-line	80%	90%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Direktur, Ketua Jurusan/Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan stakeholder.
---------------------------------	--


No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Penerapan Kurikulum berbasis kompetensi internasional menuju <i>Rural Wellness</i>	Revitalisasi kurikulum	Direktur, Wadir, SPMI Kajur, Kaprodi, Dosen, <i>Stake Holder</i>	Monitoring & Evaluasi pelaksanaan Penerapan Kurikulum berbasis kompetensi internasional menuju <i>Rural Wellness</i>
2	Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas	Melaksanakan proses pembelajaran secara standar	Wadir I, SPMI ,Kajur, Kaprodi, Dosen , Mahasiswa, Tendik	Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas
		Meningkatkan proses pembelajaran berbasis IT	Wadir I, SPMI ,Kajur, Kaprodi, Dosen , Mahasiswa, Tendik	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran berbasis IT
		Mengembangkan SCL dalam setiap pembelajaran	Wadir I, SPMI ,Kajur, Kaprodi, Dosen , Mahasiswa, Tendik	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran yang berbasis SCL

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Mengembangkan PBM dengan Bahasa nasional & internasional	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Tendik	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran dengan nasional dan internasional.
		Mengembangkan proses Pendidikan yang berkarakter	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Tendik	Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas
3	Mengembangkan suasana akademik	Mengembangkan suasana akademik melalui otonomi keilmuan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.	Direktur, Wadir, SPMI Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan suasana akademik melalui otonomi keilmuan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
4	Peningkatan kualitas Pendidikan melalui system jaminan mutu	Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui SPMI	Wadir I, SPMI, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Tendik, Stake Holder	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan melalui SPMI

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
	Peningkatan kualitas Pendidikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal	Melaksanakan system penjaminan mutu eksternal (Akreditasi Lam-PTKes) & Audit ISO, AMI	Wadir I, SPMI ,Kajur, Kaprodi, Dosen , Mahasiswa, Tendik, Stake Holder	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan melalui SPMI , penjaminan mutu eksternal (Akreditasi Lam-PTKes) & Audit ISO
		Layanan Prima	Wadir I, SPMI ,Kajur, Kaprodi, Dosen , Mahasiswa, Tendik, Stake Holder	Monitoring & Evaluasi penyelenggaraan Layanan Prima

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7107.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir-formulir b. Standar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) pengelolaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 855/MenKes/SK/IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan 7. Standar Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010